



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /22 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap oleh penyidik kepolisian pada tanggal 22 September 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Anak ditanggguhkan penahanannya mulai tanggal 30 September 2021 berdasar Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guh Han/61.b/IX/2021/Reskrim tanggal 30 September 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua serta Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pen.Pid/2022/PN Amt, tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri Anak ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak berupa pidana Pelatihan Kerja selama 1 (Satu) Tahun di UPT Balai Pelatihan Kerja Kab. HSU melalui Dinas Sosial Kab. HSU.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek wama putih.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna merah.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek wama hitam.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam yang sudah dipotong selutut.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek wama abu-abu.
 - 1 (satu) lembar baju panjang warna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana kain wama hijau.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Scoopy berwarna Putih dengan Nomor Rangka MH1JM3118HK238724 dan Nomor Mesin JM31E1229163.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK MELALUI ORANG TUA ANAK

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan demikian memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Anak, Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan" yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] lahir tanggal 5 Februari 2006 masih berumur 15 (lima belas) tahun.

Bahwa anak dengan anak korban berpacaran sejak tanggal 12 Agustus 2021 tidak pernah melangsungkan pernikahan serta kejadian pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 15.00 wita berawal ketika anak membawa anak korban pergi kerumah anak yang bertempat di Kab. HSU Kemudian setelah itu anak berbincang kepada anak korban bahwa tidak mau kehilangan anak korban dan anak korban menjawab bahwa janji tidak akan meninggalkan kemudian anak menjawab bahwa janji bisa diingkari kecuali anak korban mau memberi keperawanannya kepada anak sebagai tanda sayang setelah itu anak korban mau melakukan persetubuhan dengan anak kemudian anak memeluk anak korban dan mencium sambil rebahan kemudian anak meremas payudara milik anak korban setelah sekira 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit anak pemanasan kemaluan anak sudah tegang kemudian anak menurunkan celana anak korban dan celana dalamnya kemudian saat anak ingin memasukkan kemaluan anak dengan posisi diatas dan anak korban dibawah. Anak melihat kemaluan anak korban mengeluarkan cairan lender bening, kemudian anak memegang kemaluan anak dengan tangan kanan kanan untuk mengarahkan kemaluan anak ke dalam kemaluan anak korban setelah itu anak korban merasakan sakit namun tetap anak lanjutkan secara pelan-pelan sekira 7 menit lamanya anak memaju mundurkan kemaluan anak, anak merasa klimaks kemudian anak mengatakan “ mau keluar” di jawab anak korban “ jangan di dalam aku masih mau sekolah belum siap punya anak” dan saat anak mencabut kemaluan dan melihat darah di kemaluan anak korban setelah itu cairan sperma anak dikeluarkan di luar dan selesai melakukan persetubuhan anak dengan anak korban membersihkan diri masing-masing.

Bahwa anak melakukan persetubuhan kedua pada hari Rabu tanggal lupa bulan September tahun 2021 sekira jam 15.00 wita yang bertempat di Kec. Amuntai Selatan pada saat ingin melakukan persebuthan terhadap anak korban, anak mengajak teman saksi ANAK SAKSI 1 dan membawa saksi ANAK SAKSI 2. Setelah itu anak membawa korban anak ke kamar dan langsung masuk kedalam kamar kakaknya dan kemudian anak berbicara kepada korban anak bahwa anak ingin minta jatah (mau bersetubuh) setelah itu anak merebahkan korban anak sambil meremas-remas buah dadanya dan kemaluan anak berdiri dan melepaskan celana dalam milik korban anak dengan posisi anak diatas dan korban anak dibawah. Kemudian anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban anak sekira dua menit lamanya memaju mundurkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban kemudian anak korban menyerah dan merasakan kesakitan setelah itu membersihkan diri masing-masing.

Bahwa anak melakukan persetubuhan ketiga pada hari Sabtu tanggal lupa bulan September tahun 2021 sekira jam 15.00 wita yang bertempat di Kec. Amuntai Selatan bahwa anak lansung menarik anak korban untuk masuk kedalam kamar kakak yang berada di belakang setelah itu anak merayu korban anak “ ya minta jatah, kalo kamu mau, kamu nurut aja saya magin sayang” kemudian dijawab anak korban “ apa yang enggak untuk kamu” setelah itu anak merangkul korban anak dan menciumnya kemudian sambil meremas payudara dan kemaluan anak tegang, anak menurunkan celana dalamnya hingga lutut dengan posisi anak diatas dan anak korban dibawah setelah itu anak menggunakan tangan kanan untuk masuk kedalam kemaluan anak korban,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



selama 5 (lima) menit anak memaju mundurkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban saat itu anak merasa klimaks dan mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan anak korban.

Bahwa anak melakukan persetubuhan keempat pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 yang bertempat di rumah kakak anak di Prov. Kalteng, ketika anak bangun sekira jam 17.00 wib sambil duduk santai menunggu kedatangan kakak anak, tidak lama kakak datang dan anak bertanya kepada kakak bahwa anak dan saksi ANAK SAKSI 1 ingin ikut bekerja dengan kakak, lalu kakak mengizinkan dan menanyakan ngapain anak dan teman-teman anak kesini dan anak menjawab hanya ingin berkunjung saja, tiba-tiba kakak menghampiri anak dan bertanya “ kalian mau berkunjung kesini tapi kok foto korban anak dan saksi ANAK SAKSI 2 bertuliskan di cari “ kemudian anak menjawab “ esok balik kok kakak “ tetapi korban anak dan saksi ANAK SAKSI 2 tidak mau karena takut dimarahi oleh kedua orang tuanya, setelah itu kakak anak menawarkan diri untuk mengantarkan kerumah apabila takut dimarahi, kemudian kami menginap semalam di rumah kakak di Prov. Kalteng. Pada saat itu anak tidur di luar kamar tepatnya di ruang keluarga di depan tv dan anak korban saksi ANAK SAKSI 2 tidur di dalam kamar mertua kakak, kemudian anak merasa kedinginan dan mengajak saksi ANAK SAKSI 1 untuk masuk ke dalam kamar yang pada saat itu terdapat anak korban saksi ANAK SAKSI 2 yang belum tidur kemudian anak langsung mendekati anak korban menutupi tubuh menggunakan selimut dan anak merayu korban anak untuk melakukan persetubuhan, “ yang minta jatah (persetubuhan) hari dingin dingin “ setelah itu anak korban mengizinkan anak dan langsung menurunkan celananya hingga sampai lutut, kemudian anak peluk korban anak dan cium sambil meremas payudara milik anak korban kemudian anak langsung memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak diatas dan korban anak dibawah anak. 3 (tiga) menit kemudian paman mengetuk kamar dan anak tidak melanjutkan persetubuhan tersebut sehingga anak tidak merasa puas karena tidak sampai mengeluarkan air sperma. Setelah itu anak dan saksi ANAK SAKSI 1 di suruh oleh paman untuk tidur dikamar kakak dan untuk saksi ANAK SAKSI 2 anak korban tidur di tempat paman. Tak lama kemudian sekira jam 01.00 wib anak dan saksi ANAK SAKSI 1 dibangunin oleh kakak untuk segera balik menggunakan travel kemudian kami sampai di Amuntai sekira jam 08.00 wita dan pada saat itu orang tua dari saksi ANAK SAKSI 2 dan korban anak sudah berada di rumah anak kemudian kami di bawa ke kantor Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan korban anak sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali di rumah anak di Kab. Hulu Sungai Utara dan 1 (satu) kali di rumah kakak di Prov. Kalteng.

Dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Nomor : ██████████, tanggal 22 September 2021 selaku dokter jaga yaitu dr. ACHMAD ZAKI Sp. OG Nip : 19821111 201101 1 010 Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai (RSUD) menerangkan :

Bahwa Anak Korban adalah seseorang anak perempuan yang berusia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Selaput dara : Didapatkan robekan lama pada arah pukul 3, 9, 11
- Tes Kehamilan : Negatif
- Hapusan Cairan Vagina : Tidak ditemukan sperma

Kesimpulan: didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah dilewati benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 64 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, “ melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan menikah, maupun dengan tidak menikah “ yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor ██████████ lahir tanggal 5 Februari 2006 masih berumur 15 (lima belas) tahun.

Bahwa anak menerima chat dari anak korban untuk bertemu karena yang berisi “ yang mau jalan-jalan cari angin “ lalu anak menjawab “ kemana “ dan di jawab korban anak “ terserah saja “ dan tidak lama anak korban memberi kabar bahwa saksi ANAK SAKSI 2 ingin ikut, kemudian anak mengabari saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor ██████████



ANAK SAKSI 1 bahwa anak mau berjalan-jalan dengan anak korban dan saksi ANAK SAKSI 2 kemudian anak mengajak saksi ANAK SAKSI 1 ikut berjalan dan dijawab saksi ANAK SAKSI 1 bersedia ikut, kemudian anak menghubungi anak korban “ dimana jemput “ kemudian di jawab anak korban “ di HSU” kemudian anak pergi kerumah saksi ANAK SAKSI 1 untuk menjemputnya. Pada saat itu anak menggunakan sepeda motor scoopy dan membawa adik anak sdri. APIPAH yang berumur 4 tahun, kemudian saksi ANAK SAKSI 1 menggunakan satria F yang kemudian anak dan saksi ANAK SAKSI 1 pergi bersama-sama ke Kab. HSU untuk menjemput anak korban dan saksi ANAK SAKSI 2, setelah itu sampai di Kab. HSU anak melihat korban anak dan saksi ANAK SAKSI 2 sudah berada di sana, kemudian anak dan saksi ANAK SAKSI 1 menghampiri mereka dan langsung membawa mereka berjalan-jalan ke Alabio setelah itu ke Pulau Tambak kemudian karena harinya hujan. Anak , korban anak , saksi ANAK SAKSI 1, saksi ANAK SAKSI 2 berteduh di depan rumah seseorang di Desa Mamar kemudian sesudah teduh anak mengantar adik ke rumah anak yang beralamat di Kab. Hulu Sungai Utara. Sesampainya di rumah anak ada ibu, bapak dan kakak anak karena hujan kami berteduh kembali di rumah anak. Kemudian karena sudah senja korban anak takut pulang kerumah karena takut dimarahi kedua orang tuanya kemudian anak menjelaskan kepada korban anak, saksi ANAK SAKSI 1 dan saksi ANAK SAKSI 2 apabila tidak berani pulang kerumah kita pergi ke rumah kakak anak yang berada di Prov. Kalteng, kemudian anak korban, saksi ANAK SAKSI 1, dan saksi ANAK SAKSI 2 pergi ke Kalteng tanpa persiapan apapun. Setelah itu mereka berangkat mulai dari rumah anak sekira jam 20.00 wita dan selama diperjalanan kami berhenti sebanyak 4 (empat) kali untuk beristirahat sesampainya di rumah kakak anak pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 11.00 wib anak bertemu dengan istri kakak, mertua kakak, anak kakak beserta adik istri kakak. Kemudian istri kakak bertanya kepada anak “ ngapain kesini “ kemudian dijawab anak “ mau berkunjung untuk membawa korban anak kerumah “ kemudian di jawab istri kakak “ iya, makan dulu “ kemudian kami bersih-bersih badan setelah itu anak dan korban anak pergi membeli bakso untuk makan. Setelah selesai makan anak tidur di kamar mertuanya kakak, anak bangun sekira jam 17.00 wib sambil duduk santai menunggu kedatangan kakak anak, tidak lama kakak datang dan anak bertanya kepada kakak bahwa anak dan saksi ANAK SAKSI 1 ingin ikut bekerja dengan kakak, lalu kakak mengizinkan dan menanyakan ngapain anak dan teman-teman anak kesini dan anak menjawab hanya ingin berkunjung saja, tiba-tiba kakak menghampiri anak dan bertanya “kalian mau



berkunjug kesini tapi kok foto korban anak dan saksi ANAK SAKSI 2 bertuliskan di cari “kemudian anak menjawab” esok balik kok kakak “ tetapi korban anak dan saksi ANAK SAKSI 2 tidak mau karena takut dimarahi oleh kedua orang tuanya, setelah itu kakak anak menawarkan diri untuk mengantarkan kerumah apabila takut dimarahi, kemudian kami menginap semalam di rumah kakak di Prov. Kalteng.

Bahwa perbuatan anak membawa anak korban ANAK KORBAN ke Prov. Kalteng, tanpa dikehendaki atau persetujuan dari orang tua anak korban ANAK KORBAN yang bernama saksi Orang Tua Anak Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban memiliki hubungan asmara dengan Anak yaitu berpacaran;
 - Bahwa Anak Korban pertama kali bertemu dengan Anak pada tanggal 12 Agustus 2021 di sebuah kontrakan di Kab. Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa Anak menjemput Anak Korban pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan dekat rumah Anak Korban di Kab. Hulu Sungai Utara, sedangkan sepupunya yang bernama Anak Saksi 2 dijemput oleh Anak Saksi Anak Saksi 1 ;
 - Bahwa Anak tidak meminta ijin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa pergi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak meminta ijin kepada orang tua Anak Korban untuk pergi dengan Anak namun pada hari itu Anak Korban meminta ijin kepada ibu Anak Korban untuk belanja keluar dengan Anak Saksi 2, namun sebenarnya Anak Korban dan Anak Saksi 2 pergi berjalan-jalan dengan masing-masing dijemput Anak dan Anak Saksi Anak Saksi 1 untuk pergi ke rumah kakak kandung Anak yang berada di daerah Kalimantan Tengah, namun sesampainya disana Anak dan Anak Saksi Anak Saksi 1 ingin mencari pekerjaan;
 - Bahwa Anak Korban berada di daerah Kalteng tersebut sekitar kurang lebih selama 2 (dua) hari;



- Bahwa Anak, Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berangkat ke daerah Kalteng tersebut pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA dari rumah Anak dan pulang pada Hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dari rumah kakak kandung Anak;
- Bahwa selama berada di Kalteng Anak tidak melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Anak Korban, yang dilakukan Anak kepada Anak Korban adalah menciumi bibir Anak Korban, memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Korban pertama kali pada Hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Anak yang beralamat di Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Anak menyampaikan kepada Anak Korban saat sebelum pertama kali melakukan hubungan badan Anak serius memiliki hubungan dengan Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa saat pertama kali melakukan hubungan badan, Anak Korban dijemput oleh Anak untuk ke rumah Anak sekitar pukul 09.00 WITA, kemudian Saksi Anak disana ngobrol sampai akhirnya sekitar pukul 15.00 WITA mereka berdua masuk kedalam kamar. Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam satu kamar lalu Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Anak Saksi 1 berada di kamar yang lain. Anak dan Anak Korban tidur rebahan sambil berciuman, setelah itu Anak melepas celana panjangnya sendiri lalu melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai lutut dan jubah Anak Korban diangkat sampai ke perut lalu Anak memasukkan alat kelaminnya sambil menciumi bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian kurang lebih sekitar 5 (lima) menit Anak mengeluarkan masukkan alat kelaminnya di kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan keluar dari kamar, lalu Anak mengantar Anak Korban pulang sementara Anak Saksi 2 diantar pulang oleh Anak Saksi Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali namun lupa kapan saja persisnya masing-masing hubungan badan tersebut dilakukan;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban terakhir kali pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di kamar rumah Anak di Kab. Hulu Sungai Utara;



- Bahwa saat itu Anak menjemput Anak Korban dirumahnya sekitar pukul 09.00 WITA menuju rumah Anak, sesampainya disana mereka duduk-duduk di ruang tamu sampai sekitar pukul 15.00 WITA Anak mengajak masuk kedalam kamar, lalu mereka berdua rebahan diatas kasur sambil berciuman lalu Anak menutupkan selimut ke tubuh mereka berdua. Setelah itu didalam selimut Anak melepas celana panjangnya lalu menyingkap jubah Anak Korban sampai ke perut lalu melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai kelutut, saat itu Anak yang sudah berada diatas Anak Korban langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban kemudian mengeluarkan masukkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban hingga sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak melepas alat kelaminnya dan mengeluarkan spermnya di selimut. Setelah itu mereka memasang kembali celana lalu Anak Korban ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya setelah itu mereka duduk diruang tamu;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Korban adalah benar dan Anak tidak keberatan;
- 2. Orang Tua Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melapor ke polisi karena Saksi kehilangan anak Saksi yakni Anak Korban karena telah dibawa oleh seseorang tanpa seijin Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa pergi anak Saksi, saat itu pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan istri Saksi pulang dari rumah mertua Saksi, sesampainya dirumah Saksi tidak menemukan anaknya di dalam rumah dan tidak mengetahui kemana anaknya pergi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis jam berapa Anak Korban pergi meninggalkan rumah, karena seingat Saksi pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban dan sepupunya yang bernama Anak Saksi 2 masih ada dirumah dan sekitar pukul 16.15 WITA Saksi dan istri Saksi pergi ke rumah mertua Saksi, sehingga dirumah Saksi hanya mereka berdua;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Anak Korban tidak ada dirumah, Saksi langsung berusaha mencari anak Saksi kerumah teman-temannya yang berada dekat dengan rumah Saksi dan mencari disekitar wilayah Kota Amuntai sampai Hari Selasa tanggal 21 September 2021;
 - Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA pada Hari Selasa tanggal 21 September 2021 saat Saksi melakukan pencarian ke rumah teman Anak Korban Saksi



diperlihatkan video dari status *Whatsapp* Anak Korban, dimana di video tersebut terlihat Anak Korban sedang bersama dengan Anak;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut kemudian Saksi, istri Saksi dan Orang Tua Anak Saksi 2 (orang tua Anak Saksi 2) pergi ke rumah Anak dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak ternyata Anak dan Anak Korban tidak berada disana. Menurut keterangan dari kakak Anak, Anak terakhir berada dirumah pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA untuk makan malam, setelah itu kakaknya tidak tahu lagi kemana perginya Anak dan tidak pulang sampai Hari Selasa tanggal 21 September 2021;
- Bahwa kakak dari Anak tidak mengetahui dengan siapa Anak pergi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi yang lain lagi sehubungan dengan keberadaan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

3. Kakak Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perihal Anak yang pergi membawa Anak Korban dan Anak Saksi Anak Saksi 1 yang membawa pergi Anak Saksi 2;
- Bahwa Saksi mengenal Anak dan Anak Saksi Anak Saksi 1 karena Anak adalah adik kandung Saksi sedangkan Anak Saksi Anak Saksi 1 adalah sepupu Saksi karena orang tua Saksi dan orang tua Anak Saksi Anak Saksi 1 bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hubungan asmara antara Anak dengan Anak Korban maupun asmara Anak Saksi Anak Saksi 1 dengan Anak Saksi 2, Saksi hanya mengetahui mereka sering bersama;
- Bahwa Saksi jarang berada di rumah namun sempat menemui mereka berada dalam kamar, namun tidak dalam 1 (satu) kamar melainkan kamar yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat sendiri Anak dan Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa Saksi mengenali foto kamar yang diperlihatkan sebagai tempat Anak dan Anak Korban berhubungan badan adalah kamar kakak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali foto kamar yang diperlihatkan sebagai tempat Anak Saksi Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berhubungan badan adalah kamar adik Saksi yang bernama Jumiati;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;
4. Anak Saksi 1 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak membawa pergi Anak Korban dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban dan Anak, Anak adalah saudara sepupu dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak pernah meminta ijin orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban;
 - Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA Anak menghubungi Anak Saksi lewat chat *Whatsapp* dengan menggunakan telepon genggam Anak Korban dengan tulisan "nih kami handak bejalanan, Anak Saksi 2 handak umpat jua jadi ikam umpat jua nyaman bedua bedua" (ini kami akan berjalan-jalan, Anak Saksi 2 akan ikut jadi kamu ikutlah juga nanti enak kita berdua-berdua), dan dibalas oleh Anak Saksi "iya, otw", selanjutnya Anak Saksi berangkat menuju ke Kab. Hulu Sungai Utara menjemput Anak Saksi 2 untuk bertemu Anak dan Anak Korban di Kab Hulu Sungai Utara sesuai janji. Setelahnya mereka berempat berkeliling dan jalan-jalan di sekitaran Kab. Hulu Sungai Utara untuk menghabiskan waktu, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam sekitar pukul 18.00 WITA mereka berempat berhenti di rumah Anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan badan antara Anak dan Anak Korban terjadi di Kalteng di rumah kakak kandung Anak;
 - Bahwa pada saat di Kalteng Anak dan Anak Saksi tidur diluar kamar sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi 2 tidur di dalam kamar bagian depan, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Anak terbangun dan diajak Anak Saksi Anak untuk masuk kedalam kamar dan tidur berempat, saat itu ternyata Anak Korban dan Anak Saksi 2 belum tidur, kemudian Anak Saksi mendekati Anak Saksi 2 dan tidur disampingnya sedangkan Anak disamping Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi menarik selimut sehingga mereka berempat

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



berada didalam selimut, setelah itu Anak Saksi berhubungan badan dengan Anak Saksi 2, kemudian sekitar 3 (tiga) menit datang Paman Anak yang mengetuk pintu sehingga Anak menghentikan hubungan badan tersebut untuk memasang celana masing-masing sementara Anak akhirnya keluar dari kamar;

- Bahwa kemudian kakak Anak bertanya apakah mereka semua datang ke Kalteng telah meminta ijin kepada orang tua, karena tertulis di status *Facebook* mereka sedang dicari oleh keluarga, selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wib mereka berempat diantar oleh kakak Anak naik travel untuk pulang kembali ke Amuntai;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat hubungan badan antara Anak dan Anak Korban saat itu, namun Anak Saksi saat itu berpikir Anak berhubungan badan dengan Anak Korban karena Anak Saksi saat itu juga berhubungan badan dengan Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan asmara namun tidak pernah menikah;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak pada Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan asmara (pacaran) sejak tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa hubungan asmara tersebut berawal dari tanggal 10 Agustus 2021 Anak Sebagai melihat *Story Whatsapp* milik seseorang bernama N, yang menampilkan profil dan nomor kontak Anak Korban, kemudian Anak langsung mencatat dan menyimpan nomor kontak milik Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui usia Anak Korban saat ini adalah 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah MTs kelas 3 karena Anak Korban memberitahunya sendiri;
- Bahwa Anak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan perihal hubungan badan tersebut Anak Saksi Anak Saksi 1 dan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 juga mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sering membawa Anak Korban ke rumah Anak yang beralamat Kab. Hulu Sungai Utara dan melakukan hubungan badan disana;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selama pacaran sebanyak 4 kali;
- Bahwa pertama kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban adalah pada Hari Minggu tanggal 05 bulan September tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Anak, tepatnya di kamar kakak Anak, yang beralamat Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban tidak ingin kehilangan Anak Korban sehingga Anak Korban berjanji tidak akan meninggalkannya, namun saat itu Anak tidak percaya dengan berdalih bahwa janji bisa diingkari kecuali apabila Anak Korban mau memberi keperawanannya ke Anak sehingga Anak Korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Anak Korban, Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium sambil rebahan, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban, setelah sekitar 3 (tiga) menit saat kemaluan Anak sudah tegang, Anak kemudian menurunkan celana Anak Korban beserta celana dalamnya dengan posisi Anak di atas dan Anak Korban di bawah, lalu Anak memegang kemaluannya dengan tangan kanan untuk mengarahkan kemaluannya tersebut kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban sebenarnya merasakan sakit namun tetap Anak lanjutkan secara pelan pelan dan kemaluannya tersebut dimaju mundurkan selama kurang lebih sekitar 7 (tujuh) menit lamanya, selanjutnya saat Anak Anak merasa akan klimaks Anak kemudian berkata "mau keluar", dan dijawab Anak Korban agar jangan di dalam karena masih mau sekloah dan belum siap punya anak, saat Anak mencabut kemaluannya, Anak melihat darah di kemaluan Anak Korban dan cairan sperma Anak yang dia keluarkan diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Anak dan Anak Korban membersihkan diri masing masing, setelah selesai Anak dan Anak Korban berebahan dikamar kakak Anak, saat itu Anak Korban meminta kepada Anak agar jangan pernah meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban menyanggupinya;
- Bahwa hubungan badan yang kedua kali terjadi pada hari yang sama dengan hubungan badan yang pertama kali, yakni setelah Anak, Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 dan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 makan rujak buah di rumah Anak, Anak langsung membawa Anak Korban

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



kekamar kakak Anak dan mengatakan kepada Anak Korban bahwasannya Anak ingin minta jatah/berhubungan badan kemudian Anak merebahkan Anak Korban sambil meremas remas buah dadanya hingga kemaluan Anak tegang, lalu Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan posisi Anak diatas dan Anak Korban dibawah, lalu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya, Anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban dan kemudian berhenti karena Anak Korban menyerah dan kesakitan, kemudian Anak dan Anak Korban masing-masing membersihkan diri dan setelah selesai mereka santai dikamar sambil menunggu selesai sholat asar untuk mengantar Anak Korban dan Anak Saksi 2 pulang. Untuk yang ketiga Anak melakukannya sama seperti yang kedua, yakni melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, namun Anak mengeluarkan spremnya didalam kemaluannya;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 September tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Kab Hulu Sungai Utara Anak pergi bersama Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 dan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 ke rumah kakak Anak di Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anaklah yang memiliki ide atau usul untuk pergi ke rumah kakak Anak di Kalteng karena sebelumnya Anak dan Anak Korban sudah pergi berjalan-jalan cukup lama hingga Anak Korban takut pulang karena takut dimarahi oleh orang tuanya;
- Bahwa mereka berada di Kalteng kurang lebih selama 1 (satu) hari lamanya;
- Bahwa pada saat di Kalteng tersebut kakak Anak menanyakan alasan Anak dan teman-temannya datang ke Kalteng dan dijawab oleh Anak bahwa Anak ingin mencari kerja bersama dengan Anak Saksi Anak Saksi 1, kakak Anak kemudian menghampiri Anak dan bertanya "kalian mau berkunjung ke sini tapi kok foto Anak Korban dan Anak Saksi 2 bertuliskan 'dicari' di facebook", kemudian Anak menjawab "esok balik kok kakak", tetapi Anak Korban dan Anak Saksi 2 tidak mau karena takut dimarahi oleh kedua orang tuanya, setelah itu kakak Anak menawarkan diri untuk mengantar kerumah apabila takut;
- Bahwa pada saat itu oleh karena Anak merasa kedinginan Anak kemudian mengajak Anak Saksi Anak Saksi 1 untuk masuk kedalam kamar yang pada saat itu ditempati oleh Anak Korban dan Anak Saksi 2 yang kebetulan juga saat itu belum tidur, kemudian Anak Anak Korban sementara Anak Saksi



Anak Saksi 1 mendekati Anak Saksi 2, kemudian Anak menutupi tubuhnya dan Anak Korban menggunakan selimut dan merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata, "yang minta jatah (hubungan badan), hari dingin-dingin", setelah Anak Korban sudah bersedia Anak langsung menurunkan celananya hingga sampai atas lutut, setelah itu Anak memeluk Anak Korban, mencium sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak di atas dan Anak Korban dibawah, lalu sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit paman Anak mengetuk kamar dan sehingga Anak menghentikan hubungan badan tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi Anak Saksi 1 disuruh untuk tidur di kamar kakak Anak, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi 2 tidur di tempat paman Anak;

- Bahwa Anak, Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 serta Anak Saksi 2 kembali ke Amuntai pada Hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dengan diantar oleh kakak Anak menggunakan mobil travel dan sampai di Amuntai sekitar pukul 08.00 WITA. Saat itu orang tua dari Anak Korban dan Anak Saksi 2 sudah berada di rumah Anak dan kemudian Anak, Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 serta Anak Saksi 2 dibawa ke kantor desa;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua dari Anak berjanji untuk selalu mengawasi perbuatan Anak sehingga Anak tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak masih bersekolah sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam yang sudah dipotong selutut;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Scoopy* berwarna Putih dengan Nomor Rangka MH1JM3118HK238724 dan Nomor Mesin JM31E1229163;



- 1 (satu) lembar baju panjang wama hijau;
- 1 (satu) lembar celana kain wama hijau;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut:

- Visum Et Repertum RSUD Pambalah Batung Amuntai Nomor: 445/980/C-18-VER/RSU tanggal 20 September 2021 dengan kesimpulan adalah didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah dilewati benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang bernama Anak Korban pada tanggal 5 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan perihal hubungan badan tersebut Anak Saksi Anak Saksi 1 dan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 juga mengetahuinya;
- Bahwa Anak tidak pernah menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak sering membawa Anak Korban ke rumah Anak yang beralamat Kab. Hulu Sungai Utara dan melakukan hubungan badan disana;
- Bahwa Anak mengetahui usia Anak Korban saat ini adalah 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah MTs kelas 3 karena Anak Korban memberitahunya sendiri;
- Bahwa pertama kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban adalah pada Hari Minggu tanggal 05 bulan September tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Anak, tepatnya di kamar kakak Anak, yang beralamat Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban tidak ingin kehilangan Anak Korban sehingga Anak Korban berjanji tidak akan meninggalkannya, namun saat itu Anak tidak percaya dengan berdalih bahwa janji bisa diingkari kecuali apabila Anak Korban mau memberi keperawanannya ke Anak sehingga Anak Korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan Anak;



- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Anak Korban, Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium sambil rebahan, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban, setelah sekitar 3 (tiga) menit saat kemaluan Anak sudah tegang, Anak kemudian menurunkan celana Anak Korban beserta celana dalamnya dengan posisi Anak di atas dan Anak Korban di bawah, lalu Anak memegang kemaluannya dengan tangan kanan untuk mengarahkan kemaluannya tersebut kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban sebenarnya merasakan sakit namun tetap Anak lanjutkan secara pelan pelan dan kemaluannya tersebut dimaju mundurkan selama kurang lebih sekitar 7 (tujuh) menit lamanya, selanjutnya saat Anak Anak merasa akan klimaks Anak kemudian berkata "mau keluar", dan dijawab Anak Korban agar jangan dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban karena masih mau sekolah dan belum siap punya anak, saat Anak mencabut kemaluannya, Anak melihat darah di kemaluan Anak Korban dan cairan sperma Anak yang dia keluarkan diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Anak dan Anak Korban membersihkan diri masing masing kemudian Anak dan Anak Korban berebahan dikamar kakak Anak, saat itu Anak Korban meminta kepada Anak agar jangan pernah meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban menyanggupinya;
- Bahwa hubungan badan yang kedua kali terjadi di hari yang sama dengan hubungan badan yang pertama kali, yakni setelah Anak, Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 dan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 makan rujak buah di rumah Anak, Anak langsung membawa Anak Korban kekamar kakak Anak dan mengatakan kepada Anak Korban bahwasannya Anak ingin minta jatah/berhubungan badan kemudian Anak merebahkan Anak Korban sambil meremas remas buah dadanya hingga kemaluan Anak tegang, lalu Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan posisi Anak diatas dan Anak Korban dibawah, lalu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya, Anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban dan kemudian berhenti karena Anak Korban menyerah dan kesakitan, kemudian Anak dan Anak Korban masing-masing membersihkan diri dan setelah selesai mereka santai dikamar sambil menunggu selesai sholat asar untuk mengantar Anak Korban dan Anak Saksi 2 pulang. Untuk yang ketiga Anak melakukannya sama seperti yang kedua, yakni melakukan hubungan badan



dengan Anak Korban, namun Anak mengeluarkan spremanya didalam kemaluannya;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 September tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Kab Hulu Sungai Utara Anak pergi bersama Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 dan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 pergi ke rumah kakak Anak di Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anaklah yang memiliki ide atau usul untuk pergi ke rumah kakak Anak di Kalteng karena sebelumnya Anak dan Anak Korban sudah pergi berjalan-jalan cukup lama hingga Anak Korban takut pulang karena takut dimarahi oleh orang tuanya;
- Bahwa pada saat di rumah Kakak Anak di Kalteng oleh karena Anak merasa kedinginan Anak kemudian mengajak Anak Saksi Anak Saksi 1 untuk masuk kedalam kamar yang pada saat itu ditempati oleh Anak Korban dan Anak Saksi 2 yang kebetulan juga saat itu belum tidur, kemudian Anak Anak Korban sementara Anak Saksi Anak Saksi 1 mendekati Anak Saksi 2, kemudian Anak menutupi tubuhnya dan Anak Korban menggunakan selimut dan merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata, "yang minta jatah (hubungan badan), hari dingin-dingin", setelah Anak Korban sudah bersedia Anak langsung menurunkan celananya hingga sampai atas lutut, setelah itu Anak memeluk Anak Korban, mencium sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak di atas dan Anak Korban dibawah, lalu sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit paman Anak mengetuk kamar dan sehingga Anak menghentikan hubungan badan tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi Anak Saksi 1 disuruh untuk tidur di kamar kakak Anak, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi 2 tidur di tempat paman Anak;
- Bahwa Anak, Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 serta Anak Saksi 2 kembali ke Amuntai pada Hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dengan diantar oleh kakak Anak menggunakan mobil travel dan sampai di Amuntai sekitar pukul 08.00 WITA. Saat itu orang tua dari Anak Korban dan Anak Saksi 2 sudah berada di rumah Anak dan kemudian Anak, Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 serta Anak Saksi 2 dibawa ke kantor desa;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selama pacaran sebanyak 4 kali;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Anak) Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan dalam pandangan Majelis Hakim adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila terbukti kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* secara khusus subyek hukum yang dimaksud adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila terbukti kesalahannya;

Menimbang, bahwa pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA") yaitu adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Penuntut Umum telah



menghadapkan seseorang bernama Anak yang merupakan Anak Pelaku dalam perkara *a quo* dan setelah dikonstatir secara langsung pada saat pemeriksaan identitas dipersidangan Anak lahir pada tanggal 22 Mei 2004, dengan adanya fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat peristiwa pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut karenanya dapat dikualifikasikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terlepas dari pertanggungjawaban atas peristiwa pidana kebenarannya harus terlebih dahulu dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti serta Anak dipersidangan diperoleh fakta Anak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban namun tidak pernah menikah dengan Anak Korban. Selama ini Anak mengetahui usia Anak Korban saat ini adalah 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah MTs kelas 3 karena Anak Korban memberitahunya sendiri;

Menimbang, bahwa pertama kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban adalah pada Hari Minggu tanggal 05 bulan September tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Anak, tepatnya di kamar kakak Anak, yang beralamat Kab. Hulu Sungai Utara. Saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban tidak ingin kehilangan Anak Korban sehingga Anak Korban berjanji tidak akan meninggalkannya, namun saat itu Anak tidak percaya dengan berdalih bahwa janji bisa diingkari kecuali apabila Anak Korban mau memberi keperawanannya ke Anak sehingga Anak Korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa setelah mendapat persetujuan dari Anak Korban, Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium sambil rebahan, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban, setelah sekitar 3 (tiga) menit saat kemaluan Anak sudah tegang, Anak kemudian menurunkan celana Anak Korban beserta celana dalamnya dengan posisi Anak di atas dan Anak Korban di bawah, lalu Anak memegang kemaluannya dengan tangan kanan untuk mengarahkan kemaluannya tersebut kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban sebenarnya merasakan sakit namun tetap Anak lanjutkan secara pelan pelan dan kemaluannya tersebut dimaju mundurkan selama kurang lebih sekitar 7 (tujuh) menit lamanya, selanjutnya saat Anak Anak merasa akan klimaks Anak kemudian berkata "mau keluar", dan dijawab Anak Korban agar jangan dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban karena masih mau sekolah

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



dan belum siap punya anak, saat Anak mencabut kemaluannya, Anak melihat darah di kemaluan Anak Korban dan cairan sperma Anak yang dia keluarkan diluar kemaluan Anak Korban. Setelah melakukan hubungan badan Anak dan Anak Korban membersihkan diri masing masing kemudian Anak dan Anak Korban berebahan dikamar kakak Anak, saat itu Anak Korban meminta kepada Anak agar jangan pernah meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban menyanggupinya;

Menimbang, bahwa hubungan badan yang kedua kali terjadi di hari yang sama dengan hubungan badan yang pertama kali, yakni setelah Anak, Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 dan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 makan rujak buah di rumah Anak, Anak langsung membawa Anak Korban ke kamar kakak Anak dan mengatakan kepada Anak Korban bahwasannya Anak ingin minta jatah/berhubungan badan kemudian Anak merebahkan Anak Korban sambil meremas remas buah dadanya hingga kemaluan Anak tegang, lalu Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan posisi Anak diatas dan Anak Korban dibawah, lalu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya, Anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban dan kemudian berhenti karena Anak Korban menyerah dan kesakitan, kemudian Anak dan Anak Korban masing-masing membersihkan diri dan setelah selesai mereka santai dikamar sambil menunggu selesai sholat asar untuk mengantar Anak Korban dan Anak Saksi 2 pulang. Untuk yang ketiga Anak melakukannya sama seperti yang kedua, yakni melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, namun Anak mengeluarkan spremanya didalam kemaluannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 20 September tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Kab Hulu Sungai Utara Anak pergi bersama Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 dan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 pergi ke rumah kakak Anak di Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor. Atas hal tersebut Anaklah yang memiliki ide atau usul untuk pergi ke rumah kakak Anak di Kalteng karena sebelumnya Anak dan Anak Korban sudah pergi berjalan-jalan cukup lama hingga Anak Korban takut pulang karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Pada saat di rumah Kakak Anak di Kalteng oleh karena Anak merasa kedinginan Anak kemudian mengajak Anak Saksi Anak Saksi 1 untuk masuk kedalam kamar yang pada saat itu ditempati oleh Anak Korban dan Anak Saksi 2 yang kebetulan juga saat itu belum tidur, kemudian Anak Anak Korban sementara Anak Saksi Anak Saksi 1



mendekati Anak Saksi 2, kemudian Anak menutupi tubuhnya dan Anak Korban menggunakan selimut dan merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata, "yang minta jatah (hubungan badan), hari dingin-dingin", setelah Anak Korban sudah bersedia Anak langsung menurunkan celananya hingga sampai atas lutut, setelah itu Anak memeluk Anak Korban, mencium sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak di atas dan Anak Korban dibawah, lalu sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit paman Anak mengetuk kamar dan sehingga Anak menghentikan hubungan badan tersebut, setelah itu Anak dan Anak Saksi Anak Saksi 1 disuruh untuk tidur di kamar kakak Anak, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi 2 tidur di tempat paman Anak;

Menimbang, bahwa Anak, Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 serta Anak Saksi 2 kembali ke Amuntai pada Hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dengan diantar oleh kakak Anak menggunakan mobil travel dan sampai di Amuntai sekitar pukul 08.00 WITA. Saat itu orang tua dari Anak Korban dan Anak Saksi 2 sudah berada di rumah Anak dan kemudian Anak, Anak Korban, Anak Saksi Anak Saksi 1 serta Anak Saksi 2 dibawa ke kantor desa

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas diri Anak Korban pada saat memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan dan juga berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] nama Anak Korban yang terlampir dalam berkas penyidikan, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Februari 2006, sehingga pada Bulan September 2021 Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Oleh karenanya, berdasarkan usia tersebut Anak Korban merupakan Anak yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta tersebut, perbuatan Anak memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban yang dilakukannya Bulan September 2021 bertempat di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun rumah kakak Anak yang beralamat di Kalteng adalah nyata merupakan tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa namun demikian kemauan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan ini dinilai oleh Majelis Hakim tidak serta merta timbul dari diri Anak Korban, melainkan disebabkan oleh permintaan Anak untuk bersetubuh dengan Anak Korban dengan tujuan agar Anak percaya bahwasannya Anak Korban tidak akan pernah meninggalkannya, hal mana



secara tidak langsung Anak menyampaikan kepada Anak Korban bahwa syarat keberlangsungan hubungan mereka adalah persetujuan. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Anak yang pada pokoknya meminta Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya sebagai bentuk komitmen hubungan mereka adalah merupakan usaha Anak untuk memikat hati dan mempengaruhi pikiran Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan hal apa yang dikehendaki oleh Anak, yakni persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut perbuatan Anak untuk memikat hati Anak Korban dan mempengaruhi pikirannya adalah suatu bentuk bujukan Anak agar Anak Korban melakukan apa yang dikehendaki oleh Anak, dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur kedua ini yaitu dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang terdapat dalam ketentuan Pasal 64 KUHP, Lamintang (Leden Marpaung, 2005:37) menjelaskan memuat antara lain:

- a. Beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* No. 8255 Bulan Juni 1905 pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan "*bahwa 'dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana*". Dengan kata lain apabila kaidah hukum tersebut ditafsirkan secara *a contrario* maka mengandung pula makna perbuatan pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan jarak waktu empat hari atau kurang dari waktu tersebut maka perbuatan pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tidaklah terikat pada *Arrest Hoge Raad* mengingat *Arrest Hoge Raad* bukanlah salah satu sumber hukum di Indonesia, namun dapatlah sebuah *Arrest Hoge Raad* menjadi referensi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam hal ini adalah *Arrest Hoge Raad* No. 8255 Bulan Juni 1905 untuk menentukan lamanya jarak waktu masing-masing perbuatan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa makna *Arrest Hoge Raad* No. 8255 Bulan Juni 1905 pada pokoknya adalah perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan yang kemudian diperjelas lagi jangka waktunya yakni menjadi empat hari atau kurang dari waktu tersebut. Sehubungan dengan hal ini Majelis Hakim cukup menggaris bawahi jangka waktu yang tidak terlalu dekat, mengenai batas jangka waktunya sendiri Majelis Hakim menilai hal ini adalah relatif tergantung kasus dan posisinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat persetujuan yang telah sebanyak 4 (empat) kali oleh Anak dengan Anak Korban sebagaimana yang memang diniatkan oleh Anak dan dilakukan pada waktu yang berbeda-beda mulai dari awal Bulan September 2021 hingga akhir Bulan September 2021 sehingga Majelis Hakim menilai jangka waktu masing-masing persetujuan tidaklah berselang terlalu lama adalah suatu perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Anak adalah perbuatan yang sejenis, yakni hanya terdiri dari persetujuan saja yang diatur didalan UU Perlindungan Anak, maka telah tepat ketentuan yang dikenakan terhadap perbuatan Anak adalah hanya UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Anak dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Anak dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka dalam putusan ini Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya dan terhadap Anak harus dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum. Sedangkan mengenai tuntutan lainnya yang antara lain mengenai ppidanaan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak menentukan pada pokoknya bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak berlaku bagi pelaku yang melakukan perbuatan sebagaimana rumusan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Ketentuan pidana yang dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pidana yang harus dijatuhkan terhadap Anak bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 71 UU SPPA menentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak yang terbukti melakukan tindak pidana yaitu yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yaitu pidana peringatan; pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga dan penjara. Jenis pidana tambahan dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa Pasal 79 UU SPPA pada pokoknya menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan



tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Yang dimaksud dengan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Selanjutnya, dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA juga menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa UU SPPA tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana berat sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU SPPA. Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud atau dikategorikan sebagai tindak pidana berat adalah tindak pidana yang memiliki dampak atau akibat yang luas atau keadaan dan perbuatan atas tindak pidana yang dilakukan Anak akan membahayakan masyarakat. Tindak pidana berat adalah tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana peredaran gelap narkoba atau tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara berencana;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 79 UU SPPA, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak maka ketentuan pidana penjara paling singkat yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dan maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak adalah paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Selanjutnya, terhadap pidana denda yang merupakan pidana kumulatif dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak harus diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis pembedaan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU SPPA, maka dengan pertimbangan yang cukup dalam penjatuhan pidana, terutama mengenai tujuan pembedaan dan kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan jenis pidana lain yang berbeda dari ancaman pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, selain mempertimbangkan tujuan dari pembedaan dan



ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai tertanggal 27 September 2021 yang terlampir dalam berkas penyidikan dan juga telah dibacakan dalam persidangan ini. Dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Faktor utama Anak melakukan perbuatan ini adalah karena faktor pergaulan yang tidak baik. Usia yang relatif muda menyebabkan Anak mudah terpengaruh untuk melakukan suatu perbuatan meskipun perbuatan tersebut tidak baik atau melanggar hukum;
2. Anak menanggapi bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;
3. Anak tinggal bersama keluarga yang terdiri dari kedua orang tua dan 1 (satu) orang kakak dengan lingkungan tempat tinggal yang relatif aman;
4. Keluarga menyesalkan perbuatan Anak dan berharap agar hukuman yang dijatuhkan adalah yang ringan-ringannya dan masih bisa melanjutkan sekolahnya;
5. Pihak korban menyatakan bahwa masalah ini telah diserahkan untuk diproses secara hukum;
6. Mengingat keadilan restoratif yang menghendaki pemulihan dan bukan pembalasan, maka hendaknya penyesalan dan tanggung jawab Anak atas kesalahannya menjadi pertimbangan untuk Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi;

Rekomendasi:

Untuk menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Nomo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehubungan dengan adanya ancaman pidana dengan pada pasal yang didakwakan, maka pidana denda diganti dengan pidana Latihan Kerja;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Anak juga telah mengajukan Surat Pernyataan Perdamaian antara Marhat (Ayah kandung Anak) dengan Orang Tua Anak Korban (Ayah Kandung Anak Korban) yang pada pokoknya telah melakukan perdamaian dan bersepakat untuk menyetujui hubungan Anak dan Anak Korban serta menikahkan mereka setelah permasalahan ini selesai. Terhadap surat pernyataan perdamaian ini tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan lain bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak karena dipandang merupakan salah satu bentuk usaha penyelesaian masalah yang melibatkan pelaku, anak serta keluarga agar masalah selesai secara adil dengan menekankan pada pemulihan kepada keadaan semula dan bukan pembalasan/*restorative justice*, mengingat keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang diutamakan dalam melaksanakan peradilan pidana anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terutama dalam peradilan pidana anak Majelis Hakim harus tetap mengutamakan hak anak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-undang Nomo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut sehubungan dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Anak, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Anak untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, Anak dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja di UPT Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak yang jenis dan lamanya pidana tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga sudah tepat dan adil. Melalui pidana yang dijatuhkan, diharapkan Anak masih dapat dan mau untuk memperbaiki dirinya menjadi individu yang lebih baik di masa yang akan datang sehingga memiliki kesempatan untuk hidup sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dalam perkara ini

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya terhadap Anak harus dijatuhi pidana, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa ada persoalan lain yang juga harus dipikirkan dan direnungkan bersama berkaitan dengan peristiwa ini. Peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban tidaklah semata-mata karena peran dari Anak, melainkan juga secara tidak langsung ada peran dari masyarakat sekitar dan keluarga Anak maupun keluarga Anak Korban. Dalam konstitusi maupun dalam UU Perlindungan Anak telah disepakati dan dinyatakan secara tegas bahwa perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang mendasari hal tersebut adalah karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan sehubungan dengan hak anak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-undang Nomo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam yang sudah dipotong selutut;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hijau;

dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini. Barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Anak dan Anak Korban yang dikenakan pada saat terjadinya tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila dikembalikan kepada Anak maupun Anak Korban berpotensi menimbulkan trauma karena membangkitkan kenangan buruk, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Scoopy* berwarna Putih dengan Nomor Rangka MH1JM3118HK238724 dan Nomor Mesin JM31E1229163; dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini. Berdasarkan ketentuan hukum acara, barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada dari siapa barang itu disita yaitu Anak, terlebih oleh karena barang bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim adalah barang yang dikategorikan sebagai barang keperluan sehari-hari serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Usia Anak masih muda dan masih sekolah dan diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tidak menjadi penghalang bagi Anak untuk menggapai cita-citanya;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Anak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Anak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Anak memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di UPT Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek wama putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang wama merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek wama hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam yang sudah dipotong selutut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek wama abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju panjang wama hijau;
 - 1 (satu) lembar celana kain wama hijau;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Scoopy* berwarna Putih dengan Nomor Rangka MH1JM3118HK238724 dan Nomor Mesin JM31E1229163;

dikembalikan kepada Anak;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mohammad Anhar Lingga Bharadaksa, S.H., Penuntut Umum, dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orang tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H. M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



ttd
Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Adi Jayadi, S.H.